

## Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran

Halkadri Fitra

(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halkadri.feunp@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the level of independence, ability, effectiveness and dependence of local financial dependence on the original local government and new local government with a case study on the Pasaman and Pasaman Barat for the period 2008-2013. This research is descriptive research and the use of secondary data. Based on the analysis found that the ratio of the level of local financial independence Pasaman was 4.88% and was 5.38% Pasaman Barat with assessment criteria both in very poor condition. To the level of local financial capacity Pasaman obtain the results of Pasaman 101.40% and 100.64% for Pasaman Barat with the result of the very good category, then the level of effectiveness of local revenues with local governments Pasaman 102.83% and the result is 93.87% for Pasaman Barat with a very effective criteria, than regional financial dependence Pasaman with value 95.10% and 93.35% for Pasaman Barat with a very high dependence criteria..*

**Keywords:** *independence, ability, effectiveness and dependence.*

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003, terdapat tiga kabupaten di Sumatera Barat yang dimekarkan. Ketiga kabupaten tersebut adalah (1) kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu kabupaten Pasaman sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten pemekaran, (2) kabupaten Solok dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Solok sebagai kabupaten induk dan kabupaten Solok Selatan sebagai kabupaten pemekaran, dan (3) kabupaten Sijunjung dimekarkan menjadi dua kabupaten juga yaitu kabupaten Sijunjung sebagai kabupaten induk dan kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten pemekaran.

Sebelum pemekaran ketiga kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat tersebut, kabupaten Pasaman merupakan kabupaten terluas dari 16 Daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas 7.835,4 Km<sup>2</sup>. Luas tersebut mencakup 18,55% dari luas Propinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km<sup>2</sup>. Setelah pemekaran tersebut, luas kabupaten Pasaman menjadi 3.947,63 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kabupaten

Pasaman Barat adalah 3.887,77 Km<sup>2</sup> (Pasaman Dalam Angka Tahun 2004).

Pemekaran kabupaten Pasaman memang sangat dibutuhkan. Berbagai alasan dikemukakan oleh berbagai pihak yang dikemukakan untuk pemekaran tersebut antara lain alasan historis, kultur dan budaya, ekonomi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta anggaran dan keadilan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 pemekaran wilayah Pasaman ini lebih dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.

Dengan terwujudnya pemekaran kabupaten Pasaman menjadi kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, keberadaan dua pemerintahan baru tersebut memiliki kedudukan sama dalam melaksanakan otonomi daerah seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kedua pemerintahan baru tersebut memiliki otonomi akan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa urusan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Sehubungan dengan menjalankan kewenangan tersebut, dengan sendirinya pemerintah kabupaten/kota mempunyai hak untuk 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, 2) memilih pimpinan daerah, 3) mengelola aparatur daerah, 4) mengelola kekayaan daerah, 5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah, 6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, 7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui otonomi daerah tersebut, Mariun (1979) dalam Akcaya (2013) mengungkapkan bahwa kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar dalam mengelola daerahnya masing-masing melahirkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Daerah menghendaki diberikan keleluasaan dalam mengatur daerahnya masing-masing, terutama untuk pemerataan dana pembangunan. Hal inilah yang telah membawa pemberlakuan

kebijakan baru pemerintah tentang otonomi daerah. Kebijakan tersebut dilandasi oleh dikeluarkannya dua undang-undang di bidang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim: 2014 :117).

Halim (2011:253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi antara lain (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, (2) mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan (3) ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat adalah dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan prima untuk perkembangan daerahnya. Besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah untuk kabupaten pasaman dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

### **Tabel 1 di sini**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk jumlah pendapatan transfer dan total pendapatan kedua kabupaten tersebut mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Sedangkan PAD kedua kabupaten tersebut pada umumnya mengalami kenaikan kecuali dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan untuk lain-lain

pendapatan yang sah mengalami jumlah yang naik turun selama periode tersebut.

Adapun indikator serupa untuk kabupaten Pasaman Barat dapat kita lihat pada tabel 2 berikut ini:

### Tabel 2 di sini

Berdasarkan tabel di atas terlihat kalau untuk jumlah pendapatan PAD, transfer dan total Pendapatan mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah mengalami jumlah yang naik turun selama periode tersebut.

Selanjutnya, jika melihat kontribusi realisasi PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan pada masing-masing kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

### Tabel 3 di sini

Data pada tabel di atas memperlihatkan kalau persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan periode 2008 sampai dengan 2013 pada kabupaten Pasaman maupun Pasaman barat masih kecil ( $< 7\%$ ), dan secara rata-rata berkisar  $4\% - 5\%$  saja. Sedangkan persentase realisasi dana transfer terhadap total pendapatan sangat besar ( $> 92\%$ ), dan secara rata-rata berkisar  $93\% - 95\%$ . Persentase realisasi lain-lain pendapatan yang sah juga nilai sangat kecil ( $< 3\%$ ), dan secara rata-rata berkisar  $0,27\% - 1,62\%$ .

Melihat data yang tertera pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 di atas terlihat kalau pendapatan dana transfer sangat mendominasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Ini juga mengandung arti tingkat ketergantungan kedua kabupaten tersebut terhadap dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih sangat besar. Adapun realisasi PAD yang merupakan sumber pendapatan murni dari

Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ini masih perlu ditingkatkan. Peningkatan PAD ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer sehingga kemandirian daerah akan semakin baik.

Berkaca pada kondisi di atas rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berapa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013?
- b. Berapa rasio tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013?
- c. Berapa rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah Pasaman dan Pasaman Barat periode 2008 sampai dengan 2013 ?
- d. Berapa rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013?

## 2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis

### 2.1 Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah serta desentralisasi sering digunakan dan dipertukarkan pemakaiannya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan atau ketatanegaraan. Kedua istilah ini secara praktis tidak dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentralisasi.

Tresna dalam (Bagir Manan, 1990:19) membagi desentralisasi menjadi dua kategori yaitu *ambtelijke decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan) yang membedakannya menjadi *territoriale decentralisatie* dan *functionele decentralisatie*. Yang dimaksud dengan desentralisasi jabatan (dekonsentrasi) adalah pemberian (pemasrahan) kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata-mata. Sedangkan *Staatskundige decentralisatie*

merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi pemerintahan negara. Lebih lanjut Tresna mengemukakan bahwa desentralisasi mempunyai dua wajah yaitu *autonomie* dan *medebewind* atau *zelfbestuur*

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam NKRI sesuai UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Republik Indonesia mempunyai kesatuan pemerintah lain yang bersifat negara. Artinya sebuah kedaulatan yang melekat kepada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak dapat terbagi dengan kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah (Suwandi, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan adanya desentralisasi kewenangan, pelimpahan kewenangan, dan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dalam kesatuan Republik Indonesia (Nehen, 2012:408). Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat dalam Republik Indonesia.

Seiring dengan itu, otonomi daerah menurut Vincent Lemius yang dikutip dari

situs <http://otonomidaerah.com/> yang dimaksud dengan otonomi adalah kewenangan untuk mengambil/membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD), PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Upaya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah bukanlah perkara mudah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut

Yunanto (2010) yang dikutip dari penelitian Santoso (1995) yang terdapat dalam buku Manajemen Keuangan Sektor Publik Abdul Halim (2014), beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan PAD antara lain:

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemda);
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d. Adanya kebocoran-kebocoran;
- e. Adanya biaya pungut yang masing tinggi;
- f. Banyak peraturan daerah (perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah;
- h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

### 2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan perubahan terhadap aliran dana dari pusat ke daerah. Dalam Undang-undang tersebut, komponen perimbangan tidak mengalami perubahan, tetapi terjadi perubahan proporsi aliran dana dari pusat dan daerah. dalam undang-undang tersebut komponen perimbangan tidak mengalami perubahan, tetapi terjadi proporsi aliran dana.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah, dan merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi hasil (DBH).

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berbeda dengan DAU, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### 2.4 Pinjaman Daerah

Menurut Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah adalah pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah; lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat.

Menurut Devas (1989) dalam Halim (2014:192) pinjaman dibenarkan untuk dua pertimbangan. Pertama, dengan meminjam dana untuk investasi atau menanam modal, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di wilayahnya dibandingkan dengan jika kegiatan pembangunan hanya bergantung pada penerimaan berjalan. Kedua, karena manfaat penanaman modal baru bisa dipetik setelah jangka waktu yang panjang, maka sudah seharusnya jika biaya dipikul oleh mereka yang menikmati manfaatnya di masa mendatang.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, disebutkan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana pinjaman daerah ini merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap yang lain berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.

## 2.5 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, lain-lain pendapatan yang sah adalah lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal

dari APBN untuk keperluan seperti bencana alam yang tidak diinginkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

## 2.6 Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) didefinisikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 29 tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tolak ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Sedangkan menurut Mahmudi (2006:25) kinerja didefinisikan sebagai kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Analisa keuangan menurut Halim (2011:127) didefinisikan sebagai sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Halim (2011:127) penggunaan analisa rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal itu karena:

- a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
- b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah pendapatan persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara *incremental* maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misal adanya prinsip 'yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikannya itu diperlukan biaya yang tidak efisien
- c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun pada struktur APBD.

Menurut Widodo (Halim, 2011:126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

## 2.7 Analisis Pendapatan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2007 : 128) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana transfer.

Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana transfer. Dana transfer masih tetap diperlukan untuk mempercepat pemabngunan daerah, Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya.

Beberapa analisis yang digunakan untuk mengukur analisis pendapatan dan kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

### 2.7.1 Rasio Kemandirian

Rasio ini juga menjelaskan tingkat kemandirian daerah dibandingkan dengan terhadap sumber dana luar atau eksternal. Menurut Mahmudi (2007:128) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pem. Pusat} + \text{Prov} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

### 2.7.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah (Sularso, 2011). Kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KKDt = \frac{TPDt}{TBDt} \times 100\%$$

Keterangan :

KKDt = kemampuan keuangan daerah dalam persen

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBDt = total belanja daerah tahun t

Semakin tinggi angka persentase kemandirian yang didapat maka semakin baik kemampuan keuangan daerah dalam menggunakan pendapatan dibandingkan belanja daerahnya. Untuk melihat kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah**

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

### 2.7.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut Mahmudi (2007 : 130) Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan daerah sesuai dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \end{aligned}$$

Menurut Mahmudi (2007:130) rasio efektivitas pajak (PAD) dianggap baik apabila rasio mencapai angka minimal 1 atau 100%. Untuk kriteria efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas**

Persentase	Efektifitas Keuangan Daerah
>100	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### 2.7.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2007:128) rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RTKD = \frac{PT}{TPD}$$

Keterangan :

RTKD = rasio tingkat ketergantungan daerah



PT = Pendapatan Transfer  
 TPD = Total Pendapatan Daerah

Untuk melihat tingkat ketergantungan keuangan daerah maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Tingkat Ketergantungan daerah**

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Rasio ketergantungan dapat pula mengindikasikan tentang rasio desentralisasi keuangan daerah. Rasio desentralisasi mencerminkan perbandingan antara pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Apabila tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi tinggi akan memberikan indikasi bahwa keuangan pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sebagai cerminan desentralisasi keuangan daerah sangat rendah.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif. Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan ketergantungan keuangan ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk periode waktu tahun 2008 sampai tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deskriptif. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif dengan melakukan pendekatan:

#### 3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri dibandingkan dengan sumber pendanaan eksternal dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin bagus kemandirian keuangan daerah.

#### 3.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi daerah (Sularso, 2011). Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

#### 3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

#### 3.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini untuk melihat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin besar rasio ini maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pusat dan provinsi dan semakin kecil tingkat desentralisasi keuangan daerah terhadap keuangan pusat dan provinsi.

### 4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan

#### 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan

dari transfer pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama kurun waktu 6 tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 8.

#### **Tabel 8 di sini**

Berdasarkan data pada tabel 8 tersebut terlihat rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008-2013 adalah 4,88% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah kabupaten Pasaman dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kurang karena berada di bawah 10%. Demikian pula untuk kabupaten Pasaman Barat, nilai rata-rata rasio kemandirian untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah 5,38% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Kurang karena berada di bawah 10%..

Tabel tersebut juga memperlihatkan kalau kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Pasaman memiliki rata-rata rasio kemandirian yang lebih tinggi selama tahun 2008 sampai dengan 2013. Hal ini dapat kita lihat bahwa selama periode 2008 sampai dengan 2011 baik dari rata-rata rasio kemandirian maupun dari jumlah rupiah pendapatan asli daerah yang berhasil diterima oleh kabupaten Pasaman Barat berada di atas Kabupaten Pasaman, dan setelah itu mulai tahun 2012 sampai dengan 2013 rata-rata rasio kemandirian kabupaten Pasaman lebih tinggi daripada kabupaten Pasaman Barat.

Meskipun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama periode tahun anggaran 2008-2013 memiliki kemandirian keuangan yang sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui

dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

#### **4.2 Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah yaitu perbandingan antara total pendapatan daerah dibandingkan dengan total belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama kurun waktu 6 tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 9.

#### **Tabel 9 di sini**

Data pada tabel 9 di atas memperlihatkan kalau rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun anggaran 2008-2013 adalah 101,40 % sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan daerah sangat baik karena berada di atas nilai 50,00%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman selama periode tahun anggaran 2008-2013 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan roda pemeritahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.

Demikian pula halnya dengan kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah pemekaran dari kabupaten induk Pasaman, memiliki tingkat rata-rata persentase kemampuan keuangan yang sangat baik dengan nilai 100,64%. Hal ini menunjukkan meskipun sebagai daerah pemekaran, secara finansial kemampuan daerah untuk mendanai belanja dalam menjalankan roda pemerintahan, kabupaten Pasaman Barat masih sanggup dan mampu melaksanakannya.

Data pada tabel 9 di atas juga memperlihatkan kalau tingkat rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 6 tahun lebih tinggi dari kabupaten Pasaman Barat, namun selisihnya sangat kecil yaitu 0,76% (101,40%-100,64%). Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak menimbulkan kesenjangan kemampuan keuangan daerah

yang sangat berarti untuk kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

### 4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan endapatan asli daerah (PAD) dengan target PAD yang ada dalam anggaran APBD. Rasio efektifitas pendapatan PAD daerah kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama kurun waktu 6 tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 10.

#### Tabel 10 di sini

Berdasarkan data pada tabel 10 di atas terlihat kalau capaian/realisasi rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten Pasaman jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun berada diatas angka 100 persen atau rata-rata sebesar 102,83 persen. Persentase realisasi PAD mulai tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung terus naik setiap tahunnya. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah kabupaten Pasaman termasuk dalam katagori sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten Pasaman sudah tepat dan realistis dalam merencanakan pendapatan asli daerahnya. Hal ini juga bisa terlihat dari rata-rata capaiannya yang berkriteria sangat efektif.

Sedangkan pada kabupaten Pasaman Barat, rata-rata efektifitas realisasi pendapatan asli daerah selama 6 tahun bernilai 93,87% sehingga berada dalam kategori efektif. Persentase penerimaan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 cenderung menurun yaitu turun 1,34% dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan turun 10,21% dari tahun 2009 ke tahun 2010. Untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan 11,20% namun mengalami penurunan lagi 1,02% pada tahun 2012 dan turun lagi lagi senilai 7,51% dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Selain itu, data pada tabel 10 di atas juga memperlihatkan kalau rata-rata efektifitas penerimaan PAD selama kurun waktu 2008 sampai 2013, kabupaten Pasaman sebagai kabupaten induk lebih efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD dibandingkan dengan kabupaten Pasaman Barat dengan selisih 8,96% (102,83%-93,87). Hal ini tentunya disebabkan oleh kemampuan daerah dalam melaksanakan target yang akan dicapai. Pemerintah kabupaten Pasaman relatif lebih stabil dan terus meningkat persentasenya dalam mengelola penerimaan PAD mereka dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman Barat.

### 4.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel 11.

#### Tabel 11 di sini

Data pada tabel 11 diatas memperlihatkan kalau tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Pasaman rata-rata selama kurun waktu 6 tahun berada pada angka 95,10 persen. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat ketergantungan keuangan daerah maka ketergantungan daerah kabupaten Pasaman termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten Pasaman sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi dalam melaksanakan dan menjalankan pembangunan.

Demikian pula halnya dengan Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah baru ketergantungan terhadap pemerintah pusat masing sangat tinggi, hal ini terlihat dari rata-rata rasio tingkat ketergantungan

kabupaten Pasaman Barat terhadap pusat yang bernilai 93,35%.

Selain itu, data pada tabel 11 di atas juga juga memperlihatkan kalau rata-rata rasio ketergantungan keuangan kabupaten Pasaman sebagai kabupaten induk terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam kurun waktu 6 tahun ternyata lebih tinggi apabila dibandingkan rasio rata-rata ketergantungan keuangan kabupaten Pasaman Barat meskipun selisihnya kecil yaitu 1,75 % (95,10% - 93,35%). Hal ini tentunya disebabkan oleh perbandingan penerimaan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi dibandingkan dengan total pendapatan kabupaten Pasaman lebih tinggi dari pada kabupaten Pasaman Barat.

Ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dan provinsi mencerminkan juga bahwa persentase desentralisasi keuangan daerah dalam bentuk persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan sangat rendah. Tabel 11 di atas juga memperlihatkan kalau tingkat ketergantungan keuangan kabupaten Pasaman lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Pasaman Barat. Hal ini memberikan gambaran bahwa persentase desentralisasi keuangan pemerintah daerah kabupaten Pasaman lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Pasaman Barat.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Pasaman Barat selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 5,38% lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Pasaman yang bernilai 4,88%.
- b. Tingkat rasio kemampuan keuangan daerah kabupaten Pasaman sebesar 101,40% selama periode tahun 2008 – 2013 lebih tinggi dari kabupaten Pasaman Barat yang hanya senilai 100,64%.

- c. Tingkat rasio efektifitas pendapatan daerah kabupaten Pasaman selama periode 2008- 2013 dengan nilai 102,83% lebih tinggi daripada Kabupaten Pasaman barat yang bernilai 93,87%.
- d. Tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Pasaman selama periode 2008-2013 dengan nilai 95,10 % lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Pasaman Barat yang bernilai 93,35%.

### 5.2 Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, maka diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman memiliki kemampuan yang cukup dalam menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, pengelolaan BUMD dan rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
- b. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan redistribusi daerah adalah pengembangan kawasan strategis yang memperhatikan keseimbangan daya dukung alam antara potensi sumber daya alam dengan rencana pengembangan wilayah.

**Daftar Pustaka**

- Akcaya. 2013. *Prinsip – Prinsip, Tujuan, Sejarah, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah*.  
<http://akcaya2.blogspot.com/2013/09/prinsip-prinsip-tujuan-sejarah-visi-dan.html>
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Pasaman Dalam Angka*. Propinsi Sumatera Barat.
- ..... 2013. *Pasaman Barat Dalam Angka*. Propinsi Sumatera Barat
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gde & Dan Hery Susanto, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*, Desember 2010. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Data Time Series Keuangan Daerah*  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Jakarta
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Padjajaran, 1980
- Mangkoesebroto. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFE Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardalis. 1990. *Metode Penelitian*. Pt. Melton Putra Jakarta.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nehen. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Udayana University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sudewi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan PPropinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Sularso, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Widodo., Hg. Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Kanisisus, Yogyakarta
- .....1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.

- .....2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- .....2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- ..... Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- ..... Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya. Solok Selatan dan Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
- ..... Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- ..... Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- ..... 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- ..... .Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Negara.
- ..... 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- ....., 2007. *Analisis Laporan keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- ..... 2009. Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999. *Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Penyunting: Abdul Halim. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- .....Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- ..... 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- ..... 2012. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Edisi 4.Salemba Empat

## LAMPIRAN

**Tabel. 1 Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 – 2013**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
2008	16.266.637.014	382.800.611.874	2.467.600.000	401.534.848.888
2009	15.721.239.991	412.640.447.492	1.993.653.327	430.355.340.810
2010	16.094.170.583	424.296.151.059	171.449.025	440.561.770.667
2011	25.781.757.961	553.127.006.939	1.231.219.807	580.139.984.707
2012	33.037.265.533	596.230.053.707	420.977.700	629.688.296.940
2013	46.023.665.862	639.504.066.318	1.596.826.850	687.124.559.030

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

**Tabel. 2 Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 – 2013**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
2008	20.556.240.737	393.910.750.015	10.509.800.000	424.976.790.752
2009	23.457.516.616	424.823.959.595	1.734.817.127	450.016.293.338
2010	24.205.105.537	452.635.617.235	79.800.000	476.920.522.772
2011	28.646.697.253	528.738.923.258	37.206.010.000	594.591.630.511
2012	32.493.954.054	597.151.632.054	-	629.645.586.108
2013	37.826.530.933	705.415.125.964	4.355.465.280	747.597.122.177

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

**Tabel 3 : Kontribusi Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat**

Tahun	PAD (%)		Pendapatan Transfer		Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	
	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat
2008	4,05%	4,84%	95,33%	92,69%	0,61%	2,47%
2009	3,65%	5,21%	95,88%	94,40%	0,46%	0,39%
2010	3,65%	5,08%	96,31%	94,91%	0,04%	0,02%
2011	4,44%	4,82%	95,34%	88,92%	0,21%	6,26%
2012	5,25%	5,16%	94,69%	94,84%	0,07%	0,00%
2013	6,70%	5,06%	93,07%	94,36%	0,23%	0,58%
Rata-Rata	4,62%	5,03%	95,10%	93,35%	0,27%	1,62%

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

**Tabel 8. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 -2013**

Thn	PAD (Rp)		Pendapatan Transfer + Pinjaman (Rp)		PAD/ (PT+P) (%)		Kriteria	
	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat
2008	16.266.637.014	20.556.240.737	382.800.611.874	393.910.750.015	4,25	5,22	SK	SK
2009	15.721.239.991	23.457.516.616	412.640.447.492	424.823.959.595	3,81	5,52	SK	SK
2010	16.094.170.583	24.205.105.537	424.296.151.059	452.635.617.235	3,79	5,35	SK	SK
2011	25.781.757.961	28.646.697.253	553.127.006.939	528.738.923.258	4,66	5,42	SK	SK
2012	33.037.265.533	32.493.954.054	596.230.053.707	597.151.632.054	5,54	5,44	SK	SK
2013	46.023.665.862	37.826.530.933	639.504.066.318	705.415.125.964	7,20	5,36	SK	SK
Rata-Rata					4,88	5,38	SK	SK

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PT + P = Pendapatan Transfer + Pinjaman

SK = Sangat Kurang

**Tabel 9. Tingkat Rasio Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Periode 2008 -2013**

Tahun	Total Pendapatan (Rp)		Total Belanja (Rp)		Total Pendapatan / Total Belanja (%)		Kriteria	
	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat
2008	401.534.848.888	424.976.790.752	409.034.855.784	400.134.105.709	98,17	106,21	SB	SB
2009	430.355.340.810	450.016.293.338	446.476.397.360	482.487.791.362	96,39	93,27	SB	SB
2010	440.561.770.667	476.920.522.772	438.780.442.437	490.360.357.841	100,41	97,26	SB	SB
2011	580.139.984.707	594.591.630.511	540.696.928.889	556.935.609.443	107,29	106,76	SB	SB
2012	629.688.296.940	629.645.586.108	591.558.086.111	659.236.017.428	106,45	95,51	SB	SB
2013	687.124.559.030	747.597.122.177	689.060.539.257	712.977.469.528	99,72	104,86	SB	SB
Rata-Rata					101,40	100,64	SB	SB

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Keterangan :

SB= Sangat Baik



**Tabel 10. Tingkat Rasio Efektifitas Pendapatan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Periode 2008 -2013**

Thn	Realisasi PAD (Rp)		Target PAD (Rp)		Realisasi PAD / Target PAD (%)		Kriterie	
	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat
2008	16.266.637.014	20.556.240.737	24.020.201.845	21.021.158.250	67,72	97,79	KE	E
2009	15.721.239.991	23.457.516.616	22.909.000.000	24.320.000.000	68,62	96,45	KE	E
2010	16.094.170.583	24.205.105.537	17.696.418.000	28.067.830.000	90,95	86,24	E	CE
2011	25.781.757.961	28.646.697.253	22.004.713.185	29.399.707.750	117,16	97,44	SE	E
2012	33.037.265.533	32.493.954.054	25.544.177.774	33.701.786.098	129,33	96,42	SE	E
2013	46.023.665.862	37.826.530.933	32.140.305.886	42.545.212.918	143,20	88,91	SE	CE
Rata-Rata					102,83	93,87	SE	E

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli daerah

KE = Kurang Efektif

E = Efektif

CE = Cukup Efektif

SE = Sangat Efektif

**Tabel 11. Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Periode 2008 -2013**

Tahun	Total Pendapatan Transfer (TPT)		Total Pendapatan (TP)		TPT/TP (%)		Kriteria	
	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat	Pasaman	Pasaman Barat
2008	382.800.611.874	393.910.750.015	401.534.848.888	424.976.790.752	95,33	92,69	ST	ST
2009	412.640.447.492	424.823.959.595	430.355.340.810	450.016.293.338	95,88	94,40	ST	ST
2010	424.296.151.059	452.635.617.235	440.561.770.667	476.920.522.772	96,31	94,91	ST	ST
2011	553.127.006.939	528.738.923.258	580.139.984.707	594.591.630.511	95,34	88,92	ST	ST
2012	596.230.053.707	597.151.632.054	629.688.296.940	629.645.586.108	94,69	94,84	ST	ST
2013	639.504.066.318	705.415.125.964	687.124.559.030	747.597.122.177	93,07	94,36	ST	ST
Rata-Rata					95,10	93,35	ST	ST

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Keterangan :

ST= Sangat Tinggi

Halaman ini sengaja dikosongkan